

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim adalah sebuah fenomena yang ditunjukkan dengan tingginya kenaikan suhu bumi, kekeringan, hingga peningkatan frekuensi bencana alam, hal ini telah menjadi tantangan besar bagi sektor lingkungan di berbagai belahan dunia (United Nations, n.d.). Dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim ini pun berpengaruh kepada berbagai sektor strategis, seperti kestabilan pangan, kesehatan, industri energi, hingga stabilitas keamanan internasional. Fenomena ini juga mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, deforestasi, hingga terganggunya biodiversitas. Perubahan iklim telah menggeser paradigma hubungan internasional kontemporer, sehingga mendorong banyak negara untuk mengembangkan bentuk diplomasi hijau sebagai respons kolektif terhadap krisis lingkungan global (Seymour & Busch, 2016).

Urgensi fenomena perubahan iklim yang bersifat transnasional mendorong terbentuknya United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). UNFCCC adalah perjanjian internasional yang disepakati untuk mengoordinasi respons global dalam menangani isu perubahan iklim. UNFCCC menjadi dasar bagi instrumen hukum selanjutnya, termasuk Paris Agreement dan Protokol Kyoto. Hingga tahun 2024, UNFCCC memiliki 198 Pihak, yang terdiri dari 197 Negara dan Uni Eropa, menjadikannya salah satu perjanjian internasional dengan tingkat ratifikasi tertinggi di dunia. (United Nations Climate Security Mechanism, 2024). Indonesia juga memainkan peran strategis dalam implementasi UNFCCC, terlibat dalam Conference of the Parties (COP) sebagai representasi kepentingan nasional dan kepentingan bersama negara berkembang, khususnya dalam memperjuangkan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC) (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Melalui kerangka ini, Indonesia memvalidasi posisi

tawar dan kedaulatannya untuk mengakses berbagai mekanisme pendanaan iklim global, seperti Green Climate Fund, Adaptation Fund, dan Global Environment Facility guna mendukung agenda pembangunan rendah karbon nasional.

Eskalasi krisis iklim global telah mendorong lahirnya rezim internasional yang menuntut komitmen dari setiap negara, yang di Indonesia dimanifestasikan melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC). Dalam dokumen tersebut, Indonesia menetapkan target ambisius untuk mencapai Indonesia FOLU Net Sink 2030, sebuah agenda strategis di mana tingkat penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use) diproyeksikan akan seimbang atau lebih besar dibandingkan tingkat emisinya pada tahun 2030. Sebagai instrumen utama untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengandalkan skema REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yang didefinisikan sebagai mekanisme internasional untuk memberikan insentif finansial bagi negara berkembang dalam menjaga tutupan hutan serta mengelola hutan secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, mandat dari pemerintah pusat ini ditransmisikan ke tingkat daerah melalui kerangka *Multi-Level Governance* (MLG) Tipe 1, yang mengedepankan koordinasi vertikal antara otoritas nasional dan pemerintah provinsi. Melalui struktur formal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memegang tanggung jawab yurisdiksional untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan target emisi nasional, guna memastikan bahwa kebijakan iklim tidak hanya berhenti pada dokumen administratif di tingkat pusat, namun terwujud dalam tata kelola hutan di tingkat tapak.

Pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan ini tidak hanya menyoroti kontribusi negara maju terhadap negara berkembang, tetapi juga menekankan pentingnya instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekologis dengan kepentingan ekonomi. Dalam konteks tersebut, muncul REDD+ sebagai mekanisme yang mengaitkan konservasi hutan

dengan insentif keuangan berbasis hasil (*result-based payment*). Berbeda dengan berbagai program konservasi hutan sebelumnya, implementasi REDD+ menggunakan pendekatan *Result-Based Payment* (RBP), yaitu mekanisme pendanaan yang diberikan berdasarkan hasil nyata pengurangan emisi yang telah dibuktikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi REDD+ tidak hanya diukur dari pelaksanaan program konservasi, tetapi juga dari kemampuan suatu negara atau yurisdiksi dalam menunjukkan bukti penurunan emisi sesuai standar internasional. Pendekatan ini menjadikan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) sebagai komponen utama dalam keseluruhan tata kelola REDD+, karena menjadi dasar bagi proses pengakuan capaian pengurangan emisi sekaligus penentuan kelayakan memperoleh pembayaran berbasis hasil (UNFCCC, 2023; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022). Secara historis, REDD+ mulai diinisiasi pada COP-11 di Montreal tahun 2005 melalui proposal pengurangan emisi dari deforestasi yang diajukan oleh Papua Nugini dan Kosta Rika. Inisiatif ini kemudian disahkan dalam Bali Action Plan pada COP-13 tahun 2007, hingga akhirnya mencapai kerangka metodologis yang komprehensif melalui Paris Agreement pada COP-21 tahun 2015 (Angelsen, 2009). Proses pendanaan tersebut berbasis kinerja *result-based payments* yang dimana Indonesia akan melewati tiga fase yaitu MRV (*Measurement, Reporting, and Verification*) yang menjadi tulang punggung sistem REDD+.

Sebagai instrumen krusial dalam REDD+, MRV didefinisikan sebagai kerangka kerja terpadu untuk mengukur jumlah emisi yang dikurangi (*Measurement*), melaporkan hasilnya melalui sistem nasional ke sekretariat internasional (*Reporting*), serta menjalani audit independen untuk memastikan keakuratan data tersebut (*Verification*). Dalam konteks tata kelola multi-level, MRV menjadi pilar yang menghubungkan aksi di tingkat tapak dengan standar verifikasi global. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan antar-aktor lintas level, sehingga penurunan emisi yang dihasilkan di Kalimantan Barat dapat diakui secara internasional. Tanpa sistem MRV yang

kredibel, capaian reduksi emisi di tingkat daerah tidak akan memiliki nilai tawar dalam skema result-based payment, yang menjadikannya jembatan penentu antara performa ekologis lokal dengan insentif finansial dari rezim iklim global.

Perkembangan REDD+ dari sebuah proposal teknis menjadi kerangka kebijakan global membuktikan posisinya sebagai sebuah rezim internasional. Sebagai rezim, REDD+ tidak hanya mencakup mekanisme pendanaan, tetapi telah berevolusi menjadi suatu sistem normatif yang mencakup prinsip-prinsip, aturan prosedural, dan struktur insentif yang mengatur interaksi antar negara dalam isu kehutanan dan iklim (Gupta et al., 2023). Kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kerja sama bilateral seperti antara Indonesia dan Norwegia. Hubungan bilateral kedua negara ini ditandai dengan kerja sama di berbagai bidang seperti perdagangan, maritim, dan energi. Salah satu kerja sama yang terjalin adalah tentang isu perubahan iklim. Kedua negara menemukan kepentingan sebagai mitra yang strategis, dimana Norwegia adalah negara maju yang memiliki komitmen finansial dan teknologi, sementara Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia yang memegang peran kunci dalam mitigasi perubahan iklim global (Dermawan et al., 2021). Dalam konteks implementasi REDD+ tersebut, Indonesia dan Norwegia menjalin kemitraan strategis melalui Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tahun 2010. Kesepakatan ini menunjukkan posisi Norwegia sebagai mitra pendanaan senilai USD 1 miliar yang didasarkan pada prinsip pembayaran berbasis hasil (result-based payment), sementara Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Dermawan et al., 2021).

Dalam proses implementasinya, standar REDD+ yang ditetapkan secara internasional tidak hanya diadopsi secara administratif, melainkan dikelola melalui struktur Multi-Level Governance (MLG). Struktur ini memungkinkan adanya pembagian otoritas dan koordinasi yang kompleks antara pemerintah pusat melalui Nationally Determined Contributions (NDC) dengan kebijakan di tingkat sub-nasional. Dinamika ini menunjukkan bahwa efektivitas

REDD+ sangat ditentukan oleh bagaimana aktor di berbagai level, baik pemerintah maupun non-negara, saling berinteraksi dalam mengelola sumber daya kehutanan dan menyinkronkan target pengurangan emisi.

Implementasi REDD+ di Indonesia direncanakan mencakup sebanyak 11 provinsi dan 184 kabupaten. Beberapa provinsi itu adalah Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua yang merupakan anggota dari GCF atau Governors' Climate and Forests Task Force yang mengakui yurisdiksi subnasional sebagai lokasi penting bagi kebijakan iklim berbasis kehutanan (Boyd et al., 2018). Sebagai salah satu wilayah dengan tutupan hutan dan tingkat ancaman deforestasi yang tinggi, Kalimantan Barat ditetapkan sebagai pilot province untuk uji coba implementasi REDD+. Di satu sisi hutan Kalimantan merupakan paru-paru dunia dan sumber kehidupan masyarakat adat dan di sisi lain menjadi sasaran ekspansi ekonomi berbasis lahan seperti penggundulan hutan untuk pembukaan lahan sawit, pembangunan kawasan industri, dan berbagai aksi lain dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia (2023), Provinsi Kalimantan Barat tercatat mengalami deforestasi hingga menyentuh angka 35,162 hektar yang menjadikan pulau ini menjadi penyumbang terbesar tutupan hutan di Indonesia. Implementasi REDD+ di Kalimantan Barat dengan demikian tidak dapat lepas dari interaksi dan tantangan oleh kebijakan pusat, otoritas di tingkat provinsi dan kabupaten, kepentingan sektor swasta, serta peran masyarakat adat dan LSM dalam tata kelola hutan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan proyek REDD+ di provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada tahun 2012 untuk mengambil peran utama dalam pengembangan mekanisme pelaksanaan REDD+ Sub-Nasional (IJ-REDD+, 2018). Pokja ini berfungsi sebagai wadah koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat sekaligus koordinasi horizontal dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Melalui Pokja ini, dinamika interaksi antar-stakeholder dikelola untuk memastikan bahwa

implementasi proyek di tingkat daerah tetap sejalan dengan standar operasional internasional, namun tetap responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat lokal di Kalimantan Barat. Kompleksitas implementasi REDD+ di tingkat ini menjadikan kerangka Multi-Level Governance sangat relevan dalam memahami dinamika interaksi dan koordinasi antar berbagai stakeholder dari tingkat global hingga lokal. Penerapan proyek REDD+ sangat mengutamakan keterlibatan para stakeholder serta membutuhkan andil dari beberapa kelompok masyarakat seperti, penduduk asli, hingga komunitas terkait demi memastikan hak – hak mereka tetap terpenuhi dan kelestarian lingkungan setempat tetap terjaga.

Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat penelitian terdahulu yang membahas penerapan REDD+ di Indonesia. Penelitian pertama yaitu dari Myers et al. (2017) dalam artikel "The institutional context for REDD+ in Indonesia: A case study of Kalimantan" menganalisis konteks kelembagaan REDD+ di tingkat sub-nasional dengan studi kasus di Kalimantan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan daerah biasanya akan menciptakan hambatan struktural. Penelitian ini juga berargumen bahwa efektivitas REDD+ sangat bergantung pada koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta harmonisasi kebijakan sektoral yang seringkali tumpang tindih. Maka dari itu, konteks institusional menjadi faktor yang paling menentukan efektivitas proyek ini, jadi tidak semata hanya bentuk kebijakan di tingkat nasional. Gap dari penelitian ini adalah walaupun studi ini juga menyoroti konteks kelembagaan di Kalimantan, namun fokus mereka hanya terbatas pada koordinasi vertikal dan tidak memaparkan bagaimana norma REDD+ sebagai bagian dari rezim internasional.

Penelitian kedua, dengan judul "The Context of REDD+ in Indonesia" yang ditulis oleh Indrarto et al. (2012). Penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang faktor pendorong deforestasi dan tantangan implementasi REDD+ di tingkat nasional terutama hal yang bersangkutan dengan lemahnya penegakan hukum hingga konflik tentang kekuasaan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan proyek ini membutuhkan reformasi tata kelola hutan di level nasional, tidak hanya intervensi teknis seperti metode MRV atau result-based payment. Gap dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tantangan nasional REDD+ tetapi tidak membahas bagaimana aturan global tersebut diterjemahkan dengan cara yang berbeda ke lingkup yang lebih sempit.

Penelitian ketiga, berjudul ‘‘Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia’’ yang ditulis oleh Wira Fadhil Satwika (2020). Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana Indonesia menjalankan kesepakatan yang disetujui dalam Letter of Intent (LoI) dengan Norwegia, serta berfokus pada aspek regulasi, dan perumusan kebijakan kehutanan nasional. Penelitian ini menyoroti bahwa komitmen Indonesia dalam perjanjian REDD+ dengan Norwegia tidak selalu berjalan sesuai dengan pelaksanaannya di dalam negeri. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan antara janji Indonesia dalam Letter of Intent (LoI) dan kemampuan pemerintah untuk menyiapkan aturan serta sistem yang dibutuhkan. Inti pemikirannya adalah bahwa kerja sama lingkungan akan efektif hanya jika komitmen internasional benar-benar diterapkan dan disesuaikan dalam kebijakan nasional. Gap dari penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada komitmen Indonesia pada kerja sama bilateral dengan Norwegia, tetapi tidak membahas bagaimana komitmen tersebut dipraktikkan di tingkat provinsi, sehingga hubungan antara kebijakan tingkat nasional dan implementasi lokal masih belum jelas.

Penelitian keempat, berjudul ‘‘Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+)’’ yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono (2013). Penelitian ini membahas tentang implementasi proyek REDD+ di Kalimantan Tengah yang berfokus pada partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini menggaris bawahi bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor krusial dalam keberhasilan REDD+.

Gap dari penelitian ini adalah penelitian tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam proyek percontohan REDD+ di Kalimantan Tengah, namun penelitian ini tidak melihat bagaimana norma global diubah dan diterapkan oleh aktor lokal.

Penelitian kelima, berjudul “The performance of the Indonesia-Norway partnership for reducing deforestation. Forest Policy and Economics” yang ditulis oleh Dermawan et al., (2021). Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas kemitraan Indonesia-Norwegia dalam REDD+ secara keseluruhan masih terhambat oleh fluktuasi deforestasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan kompleksitas sistem MRV, sehingga mencerminkan kesenjangan antara komitmen politik dan penerapannya di lapangan. Gap dari penelitian ini adalah penelitian tersebut mengevaluasi kemitraan Indonesia dan Norwegia, serta analisisnya tetap berada di level nasional sehingga tidak membahas struktur multi-level governance ke tingkat daerah.

Berdasarkan dinamika implementasi REDD+ di Kalimantan Barat, penelitian ini akan melakukan analisis dengan berfokus pada proposal "Strengthening Strategy and Capacity of West Kalimantan Province to Support National Target and Jurisdictional Approach in Reducing Carbon Emissions from Deforestation and Degradation" yang diusung oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) pada tahun 2018. Keterlibatan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) dalam proposal tahun 2018 merupakan bukti nyata adanya andil aktor internasional di luar kerangka bilateral Indonesia-Norwegia. YIDH berperan sebagai intermediary actor yang menghubungkan kepentingan donor global dan lembaga internasional untuk memperkuat strategi dan kapasitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola REDD+ di tingkat lokal bersifat transnasional, di mana lembaga swadaya internasional mengisi celah kapasitas teknis dan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target yurisdiksional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditentukan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika koordinasi antaraktor dalam kerangka Multi-Level Governance memengaruhi pemenuhan mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) pada implementasi REDD+ di Kalimantan Barat?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu bentuk persyaratan memperoleh gelar Sarjana untuk Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, penelitian ini dilakukan untuk (1) Menganalisis pembagian peran dan koordinasi antaraktor pada berbagai tingkat pemerintahan dalam pemenuhan mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) pada implementasi REDD+ di Kalimantan Barat; (2) Menganalisis dinamika koordinasi vertikal dan horizontal dalam kerangka Multi-Level Governance yang mendukung pemenuhan mekanisme MRV pada implementasi REDD+ di Kalimantan Barat.

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 International Regime

Konsep *international regimes* diperkenalkan oleh Stephen Krasner (1983) dalam bukunya yang berjudul "International Regimes". Krasner memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana negara-negara mengatur kerja sama dalam isu-isu internasional yang spesifik. Menurut Krasner, rezim internasional didefinisikan sebagai "seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang menjadi acuan bersama bagi para aktor dalam suatu bidang hubungan internasional" (Krasner, 1983). Prinsip merujuk pada

keyakinan fundamental tentang sebab-akibat dan moralitas, norma adalah standar perilaku yang ditentukan berdasarkan hak dan kewajiban, aturan merupakan ketentuan khusus yang mengatur tindakan, sedangkan prosedur pengambilan keputusan yang merujuk pada mekanisme kolektif yang digunakan para aktor untuk merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya secara bersama-sama. Dalam konteks REDD+, rezim ini menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan negara pemilik hutan dan donor internasional untuk berinteraksi tanpa harus menegosiasikan aturan baru dari awal di setiap pertemuan, karena prinsip-prinsip dasarnya telah disepakati bersama. Dalam konteks REDD+, rezim ini menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan negara pemilik hutan dan donor internasional untuk berinteraksi tanpa harus menegosiasikan aturan baru dari awal di setiap pertemuan, karena prinsip-prinsip dasarnya telah disepakati bersama.

1.3.2 Multi-Level Governance

Teori multi-level governance dikembangkan oleh Gary Marks (1993). Teori ini diambil dari pengamatan terhadap proses pengambilan kebijakan di EU yang dimana otoritas tidak lagi hanya terpusat di level nasional. Marks berargumen bahwa pengambilan keputusan dalam berbagai isu di masa kini berlangsung secara horizontal maupun vertikal, yang dimana maksudnya adalah melalui interaksi antarlevel pemerintahan, dari level global, regional, nasional, hingga lokal. Dalam model multi-level ini, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang dominan karena organisasi internasional, pemerintah subnasional, sektor swasta, hingga masyarakat sipil juga turut berperan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan (Marks, 1993). Pendekatan multi-level governance digunakan dalam kasus yang membutuhkan pemahaman tentang implementasi kebijakan lintas wilayah, terutama isu lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan perubahan iklim.

Konseptualisasi MLG kemudian diperdalam oleh Liesbet Hooghe dan Gary Marks (2003) yang membedakan tata kelola ini ke dalam dua tipe spesifik. MLG Tipe I berfokus pada

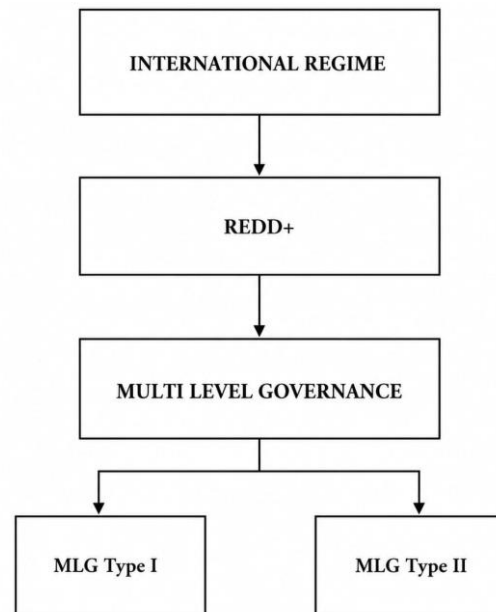
pembagian kewenangan yang jelas dalam yurisdiksi yang terbatas dan berjenjang (seperti hubungan antara pemerintah pusat dan daerah), sementara MLG Tipe II lebih bersifat fleksibel dan fungsional, di mana otoritas tersebar di antara berbagai aktor untuk menyelesaikan isu tertentu tanpa terikat pada batasan administratif yang kaku. Dalam konteks lingkungan, Ian Bache dan Matthew Flinders (2004) menekankan bahwa MLG mencerminkan pergeseran dari konsep *government* yang hierarkis menuju *governance* yang berbasis jaringan, di mana negara tidak lagi menjadi penentu tunggal, melainkan berfungsi sebagai koordinator di tengah interaksi aktor non-negara. Hal ini sangat relevan dengan implementasi REDD+ di Kalimantan Barat, di mana terdapat kebutuhan mendesak untuk menyinkronkan standar global dari level internasional dengan realitas kapasitas di tingkat tapak.

Contoh dari dinamika ini terlihat ketika pemerintah sub-nasional menghadapi hambatan teknis dalam menjalankan mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) yang sangat kompleks. Kesenjangan kapasitas tersebut kemudian diisi oleh keterlibatan lembaga swasta atau aktor transnasional melalui skema kemitraan strategis. Interaksi ini menciptakan model tata kelola horizontal yang mendampingi otoritas vertikal, memastikan bahwa target pengurangan emisi yurisdiksional tetap akuntabel secara internasional namun tetap responsif terhadap kondisi lokal. Dengan demikian, MLG menjadi kerangka kerja yang esensial untuk membedah bagaimana relasi kekuasaan dan koordinasi antar-aktor lintas level menentukan keberhasilan proyek iklim di tingkat provinsi.

Dalam penelitian ini, Multi-Level Governance digunakan sebagai perspektif analitis untuk memahami bagaimana koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (MLG Tipe I), serta koordinasi horizontal yang melibatkan aktor non-negara (MLG Tipe II), membentuk proses pemenuhan mekanisme MRV pada implementasi REDD+ di Kalimantan Barat. Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya diarahkan pada keberhasilan

atau kegagalan pemenuhan MRV, tetapi juga pada bagaimana pola interaksi, pembagian kewenangan, dan kolaborasi antaraktor lintas level memengaruhi proses tersebut.

1.4 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis

Sintesa pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *International Regime* menjadi landasan terbentuknya mekanisme REDD+ sebagai instrumen kerja sama internasional dalam upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan. Selanjutnya, implementasi REDD+ dianalisis menggunakan teori *Multi-Level Governance* (MLG) untuk melihat bagaimana mekanisme tersebut dijalankan melalui koordinasi berbagai aktor dan tingkatan pemerintahan. Analisis dilakukan berdasarkan dua tipologi MLG, yaitu MLG Tipe I yang berfokus pada koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi REDD+ serta mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV), dan MLG Tipe II yang berfokus pada koordinasi horizontal antara pemerintah dengan aktor non-negara dalam mendukung pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat..

1.5 Argumen Utama

Penelitian ini berargumen bahwa pemenuhan mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) pada implementasi REDD+ di Kalimantan Barat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antaraktor dalam kerangka Multi-Level Governance (MLG). Sebagai komponen utama dalam implementasi REDD+ sekaligus prasyarat Result-Based Payment (RBP), mekanisme MRV tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis pemerintah, tetapi juga pada kemampuan berbagai aktor lintas tingkat pemerintahan dan aktor non-negara dalam membangun koordinasi, berbagi informasi, serta menjalankan fungsi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi secara terpadu.

Dalam dimensi vertikal, koordinasi melalui State-led Multi-Level Governance Tipe I tercermin dalam hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat lokal dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam implementasi MRV di tingkat daerah. Efektivitas koordinasi tersebut menentukan sinkronisasi kebijakan, pembagian kewenangan, penyediaan data, serta konsistensi pelaporan yang menjadi dasar proses verifikasi pengurangan emisi. Sementara itu, dalam dimensi horizontal, Hybrid Multi-Level Governance Tipe II ditunjukkan melalui keterlibatan aktor non-negara, seperti Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH), organisasi internasional, lembaga donor, dan mitra pembangunan yang berperan dalam memperkuat kapasitas teknis, pendanaan, serta pendampingan implementasi MRV. Kehadiran aktor-aktor tersebut melengkapi kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi standar MRV yang ditetapkan dalam rezim REDD+.

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa keberhasilan pemenuhan mekanisme MRV pada implementasi REDD+ di Kalimantan Barat tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi nasional maupun komitmen internasional, tetapi oleh efektivitas koordinasi antaraktor dalam kerangka Multi-Level Governance. Semakin efektif koordinasi vertikal dan horizontal yang terbangun, semakin besar pula peluang terpenuhinya

mekanisme MRV sebagai dasar pelaksanaan Result-Based Payment dalam implementasi REDD+.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara fundamental, tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Peneliti tidak hanya sekadar mengumpulkan data, melainkan berupaya untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan menjelaskan situasi yang sedang berlangsung saat penelitian dilakukan. Menurut Nawawi (2012), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

1.6.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis koordinasi antaraktor dalam kerangka Multi-Level Governance (MLG) yang memengaruhi pemenuhan mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) di Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan diarahkan pada hubungan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat lokal, serta koordinasi horizontal yang melibatkan aktor non-negara, seperti Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH), organisasi internasional, dan mitra pembangunan dalam mendukung pelaksanaan MRV. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis penghitungan cadangan karbon, metodologi pengukuran emisi, maupun evaluasi efektivitas ekologis REDD+. Analisis dibatasi pada aspek tata kelola, khususnya pembagian peran, pola koordinasi, dan interaksi antaraktor dalam memenuhi standar MRV sebagai dasar pelaksanaan *Result-Based Payment*. Secara spasial, penelitian ini mengambil studi kasus di Provinsi

Kalimantan Barat karena merupakan salah satu provinsi yang menerapkan *Jurisdictional Approach* dalam pelaksanaan REDD+. Adapun secara temporal, penelitian dibatasi pada periode 2018–2024, yaitu sejak dimulainya penguatan kelembagaan REDD+ di Kalimantan Barat hingga perkembangan implementasi MRV dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama (Nasution, 2023). Data primer tersebut diambil langsung melalui wawancara kepada pihak yang terkait sebagai pelaku proyek REDD+ di Kalimantan Barat. Narasumber untuk penelitian ini adalah Anggota Bidang Mobilisasi Dana dan Benefit Sharing, bapak Denni Nurdwiansyah, S. Pd, M. Hut. dari salah satu NGO di Kalimantan Barat yaitu Bentang Kalimantan Tangguh. Kemudian data sekunder, Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian (Nasution, 2023). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen, jurnal, berita, serta artikel yang membahas hal – hal terkait deforestasi yang terjadi di Indonesia, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Norwegia, serta informasi terkait keberlangsungan proyek REDD+ tersebut.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar (Nasution, 2023). Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Implementasi bentuk diplomasi lingkungan antara Indonesia – Norwegia dalam kerangka proyek REDD+ di Kalimantan Barat.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi dalam empat bab, yang dimana setiap bab akan memaparkan fokus yang berbeda dengan alur seperti berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan teori, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II membahas implementasi REDD+ melalui koordinasi vertikal antar tingkat pemerintahan dalam kerangka *Multi-Level Governance* Tipe I. Analisis difokuskan pada implementasi mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) serta koordinasi antaraktor pemerintah dalam pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Barat.

BAB III membahas implementasi REDD+ melalui koordinasi horizontal yang melibatkan aktor non-negara dalam kerangka *Multi-Level Governance* Tipe II. Analisis difokuskan pada peran aktor non-negara dalam mendukung pelaksanaan mekanisme MRV serta koordinasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam implementasi REDD+ di Kalimantan Barat.

BAB IV berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi implementasi REDD+ dan penelitian selanjutnya.

